



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a.

- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi Pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerah;
- c. bahwa belum adanya peraturan secara khusus terkait dengan pengaturan muatan lokal setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, maka untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik, perlu adanya peraturan kepala daerah tentang kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (PAUD, SD/SMP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- 8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- 9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 11. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan,sikap, dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- 13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
- 14. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.
- 15. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/ wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
- 16. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah Standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 17. Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/ atau semester.
- 18. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
- 19. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

20. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus, yang mencakup satu (1) atau beberapa indikator untuk satu (1) kali pertemuan atau lebih, yang minimal memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban dan sumber belajar.

Pasal 2

Maksud pelaksanaan kurikulum muatan lokal agar terpenuhinya materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertujuan untuk:

- a. melestarikan, mengembangkan, mengamankan budaya daerah;
- b. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dibidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah;dan
- d. meningkatkan penguasaan bahasa asing.

BAB II KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Muatan lokal dapat berupa antara lain:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d. bahasa; dan/atau
 - e. teknologi.
- (2) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
- (3) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 5

- (1) Kurikulum muatan lokal pada satuan pendidkan anak usia dini, terdiri dari:
 - a. bahasa daerah;dan
 - b. kesenian daerah.
- (2) Kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar terdiri dari:
 - a. bahasa daerah;
 - b. bahasa asing;
 - c. kesenian daerah;
 - d. olahraga tradional;
 - e. ketrampilan dan kerajinan daerah;
 - f. adat istiadat dan pengetahuan tentang ciri khas lingkungan alam di daerah;dan/atau
 - g. pengembangan dan pelestarian lingkungan alam.
- (3) Muatan lokal masing-masing satuan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya.
- (3) Kurikulum muatan lokal harus sesuai dengan norma adat istiadat dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Kurikulum muatan lokal dilaksanakan berdasarkan Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran.

Pasal 7

Tugas Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal meliputi:

- a. memfasilitasi pengembangan muatan lokal;
- b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
- c. menetapkan dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah, lengkap dengan SKL, KI dan KD;
- d. menugaskan guru yang akan mengajar muatan lokal;
- e. mengembangkan SKL, KI, dan KD muatan lokal;
- f. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;dan
- g. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

Pasal 8

- (1) Kompetisi inti dan kompetensi dasar muatan lokal akan disusun dan diintegrasikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk masing-masing mata pelajaran kelompok B pada muatan lokal kurikulum 2013 dengan mempertimbangkan alokasi waktu pembelajaran.
- (2) Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

Pasal 9

Kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Pasal 10

Untuk menjamin pencapaian standar kompetensi inti dan kompetensi dasar muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.

BAB IV EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek konteks, input, proses, *output* dan *outcome*.
- (2) Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Bagian Hukum

NIP. 19780605\200212 1 002